

Implikasi *Reward* dan *Punishment* (*Al-Tsawab Wa Al-Iqab*) dalam Pendidikan Islam

Hana Hazim Nashif Kanz¹✉

Mochamad Gilang Ardela Mubarok²

¹ Al-Azhar University Cairo, Egypt

² STAI Babunnajah Pandeglang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *al-tsawab* dan *al-iqab* dalam khazanah pendidikan Islam. Studi ini juga mengeksplorasi implikasi konsep tersebut dalam konteks pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Objek yang diteliti adalah konsep *al-tsawab* wa *al-iqab* dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*search library*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *al-tsawab* wa *iqab* dalam perspektif Islam serta implikasinya dalam pendidikan Islam. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih holistik dan dapat membentuk karakter anak didik menjadi lebih baik. Dalam pendidikan Islam, *tsawab* (*Reward*) dan *iqab* (*Punishment*) merupakan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan. *Tsawab* dimaksud untuk memberikan semangat dan motivasi agar para siswa meningkatkan segenap potensinya ke arah yang lebih baik. *Iqab* dimaksudkan untuk memberikan peringatan agar peserta didik tidak melanggar aturan. Penerapan kedua metode tersebut harus memperhatikan berbagai aturan baik menurut syariat, norma, ataupun adat yang berlaku.

Kata Kunci: *Iqab; Implikasi, Pendidikan Islam, Tsawab*

Abstract

This research aims to find out the concepts of al-tsawab and al-iqab in Islamic educational treasures. This study also explores the implications of the concept in the context of Islamic education. The research method used is a qualitative approach. The object of research is the concept of al-tsawab wa al-iqab and its implications in Islamic education. The data collection technique in this study uses the library method. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the concept of al-tsawab wa iqab in Islamic perspective and its implications in Islamic education.

The practical implications of this research can help develop a more holistic Islamic education curriculum and can shape the character of students to be better. In Islamic education, tsawab (Reward) and iqab (Punishment) are methods applied in the implementation of education. Tsawab is intended to provide enthusiasm and motivation so that students improve all their potential for the better. Iqab is intended to provide a warning so that students do not violate the rules. The application of these two methods must pay attention to various rules both according to applicable sharia, norms, or customs.

Keywords: *Iqab; Implications, Islamic Education, Tsawab*

Copyright © 2024 Hana Hazim Nashif Kanz, et.al.

✉ **Corresponding author :**
m.gilangmubarak28@gmail.com (Banten, Indonesia)

Pendahuluan

Dalam Islam pendidikan memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi manusia (Tolchah & Mu'ammam, 2019). Melalui pendidikan arah dan tujuan hidup manusia akan menjadi jelas. Pendidikan akan mengantarkan segenap potensi manusia ke arah yang lebih baik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa pendidikan manusia akan terjerumus pada kebinasaan dan ketidakteraturan dalam menjalani kehidupan (Sahin, 2018). Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter individu muslim. Menurut (Nugraha et al., 2020) berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses transformasi ilmu dan pengetahuan melalui berbagai metode pembelajaran dalam rangka menyiapkan peserta didik untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Sarhini, Rahtikawati, Syamsudin, & Zaqiah, 2021). Banyak dimensi pendidikan yang bisa dikaji dan diteliti untuk kepentingan manusia. Salah satunya berkaitan kedisiplinan dalam pendidikan. Kedisiplinan diterapkan bukan untuk memberatkan peserta didik. Kedisiplinan bertujuan untuk pembentukan karakter dan juga membimbing mereka pada pembentukan tingkah laku yang lebih baik lagi (Firdaus, 2020). Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Untuk itu pendidikan Islam berfungsi menumbuhkan manusia ke arah kebaikan dan melaksanakan berbagai cabang keimanan yang beragam (Husna, Mahfuds, Uthman, & Aprilianto, 2023). Pendidikan Islam juga berfungsi untuk menjauhkan

manusia dari keburukan dan beragam jalan kerusakan dengan jenis-jenisnya (Alhashmi, Bakali, & Baroud, 2020).

Salah satu komponen penting untuk mencapai kedisiplinan dalam pendidikan adalah ketepatan dalam menentukan metode (Tampubolon & Sibuea, 2022). Dengan metode yang tepat materi pendidikan dapat diterima oleh siswa dengan baik. Metode merupakan alat yang dapat digunakan dalam suatu proses pencapaian, termasuk pencapaian proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, komponen ini menuntut kemampuan dan kepekaan guru terhadap situasi atau kondisi siswa dalam pembelajaran (Zaini, 2023). *Reward* dan *punishment* merupakan suatu metode dalam dunia pendidikan yang tujuannya adalah untuk memberikan motivasi agar prestasi dan minat siswa dapat ditingkatkan (Amiruddin et al., 2022). Penerapan *reward* dan *punishment* dalam dunia pendidikan haruslah mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh agama maupun disiplin ilmu kependidikan. *Punishment* digunakan untuk mencegah siswa dari berbuat pelanggaran dan memberikan efek jera kepada siswa yang telah berbuat suatu pelanggaran (Portengen et al., 2021). Sama halnya dengan *reward*, penerapan *punishment* hendaknya memperhatikan rambu-rambu yang ada sehingga *punishment* tidak menimbulkan efek yang negatif kepada peserta didik (Rinjani, 2021).

Ditinjau dari kerangka teoritis dan implementasinya dalam pendidikan Islam, kata *reward* setimbang dengan istilah *al-tsawab* sedangkan *punishment* dikenal dengan istilah *al-iqab*. *Reward* and *punishment* merupakan ganjaran ataupun balasan terhadap apa yang telah dilakukan seseorang (Suhaimi, 2020). Hanya saja, balasan untuk suatu kebaikan dikenal dengan istilah penghargaan, sedangkan untuk pelanggaran atau kejahatan dikenal dengan istilah hukuman. (Nugraha et al., 2020). Dalam pendidikan *al-iqab* merupakan metode pendidikan di samping metode lainnya yaitu *al-qudwah*, *al-qishshah*, *targhib wa tarhib*, dan *mau'izhah*. (Al-Hazimi, 373). Pemilihan metode *tsawab wal iqab* harus dilakukan agar para peserta didik tidak berlari ataupun meremehkan dan juga memudahkan untuk membentuk mereka sesuai dengan prinsip akhlak dan agama (Hidayat, 2023). *Tsawab* dan *iqab* merupakan bentuk pendidikan yang paling jelas,

sejalan dengan aturan sosial, dan perbaikan perilaku. Dengan *tsawab* akan membantu untuk menguatkan dan mengokohkan perilaku yang lurus, memperbaiki dan mengevaluasi penilaiannya.

Prinsip *tsawab wa al-iqab* merupakan prinsip pendidikan dasar yang telah ditetapkan oleh Islam. Seandainya tidak ada prinsip ini maka antara orang yang berbuat baik dan buruk dipandang sama (Hasibuan, 2020). Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, namun juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman mendalam terhadap konsep *al-tsawab wa al-iqab* menjadi krusial (Nugraha, Andewi, & EQ, 2020). Pendidik Islam perlu mengembangkan strategi pengajaran yang tidak hanya mengajarkan siswa mengenai perbuatan baik dan buruk, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi spiritual dan moral dari tindakan tersebut. Implikasi dalam pendidikan Islam adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai etika Islam, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka (Tri Tami Gunarti & Mubarak Ahmadi, 2022).

Menurut laporan (Nugraha et al., 2020) penelitian tentang *reward* and *punishment* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Di antaranya Firdaus (Firdaus, 2020), Rohmah Istiqomah, dkk (Rohmah Istiqomah; Muhammad Aman Ma'mun; Ali Mustofa, 2019), Wahyudi Setiawan (Setiawan, 2018), Mardianto, dkk (Mardianto; Syauckani; Sutan Gembira Hasibuan, 2017) dan yang lainnya. Penelitian tersebut baru sampai pada tataran esensi dan implementasi, tanpa ada formula yang tepat untuk dapat digunakan sebagai standar pendekatan yang baku dan berlaku umum di dalam proses pembelajaran. Sementara itu penelitian (Nugraha et al., 2020) menghasilkan temuan formulasi *reward* and *punishment* dengan pendekatan BISKUIT. Dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan normatif yang didasarkan pada sudut pandang sosial, religius gender dan historis. Kata "BISKUIT" itu sendiri merupakan singkatan dari beberapa unsur kata yang kemudian terintegrasi dalam satu sistem kerja yang utuh. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud meliputi "B" untuk Besar-Kecilnya dampak suatu tindakan, "I" untuk unsur

yang merujuk ajaran Islam, “S” situasi, “K” jenis kelamin, “I” intensitas dan “K” konsistensi.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan moral modern, pemahaman terhadap konsep perbuatan baik dan buruk dalam Islam dapat memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pendidikan karakter. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dalam bidang ini akan memberikan kontribusi yang berharga terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang relevan dan efektif dalam membentuk generasi yang penuh integritas dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep tsawab dan iqab dalam pendidikan Islam dan implikasinya terhadap pendidikan.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek yang diteliti adalah konsep al-tsawab wa al-iqab dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode keperpustakaan (search library) dengan menganalisis rujukan-rujukan yang menunjang penjelasan konsep perbuatan baik dan buruk (al-tsawab wa al-iqab dan implikasinya terhadap pendidikan Islam).

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Al-Tsawab* dan *Al-Iqab*

Menurut al-Asfahani (1412 H: 180) al-tsawab adalah apa yang kembali kepada manusia berupa balasan atas segala amalnya. Kata tsawab digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Akan tetapi kebanyakan secara urf digunakan untuk kebaikan. Seperti disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 148 dan 195. Kata pahala di dalam al-qur'an telah disebutkan dengan dua varian kata, yaitu *al-ajru* (الأجر) dan *al-tsawab* (الثواب). Kedua kata tersebut bersinonim dan mempunyai kedekatan makna, meskipun bersinonim tetapi makna dari kedua lafadz tersebut tidak serupa. Di dalam al-Qur'an banyak sekali kata-kata yang bersinonim tetapi meskipun

demikian maknanya berbeda, karena segala sesuatu yang disampaikan dalam Alquran memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. (Gunarti, 2022).

Dalam Alquran, kata *tsawab* terulang sebanyak 13 kali yang termaktub dalam berbagai surah, yaitu surah Ali Imran ayat 145 tersebut dua kali, Ali Imran ayat 148 tersebut dua kali, dan Ali Imran ayat 195 terulang dua kali, al-Nisa 134 tersebut dua kali, al-Kahfi ayat 31, 44, dan 46, Maryam ayat 76, dan al-Qashash ayat 80. (Abdul Baqi, tanpa tahun: 206).

Kata *uqubah*, *mu'aqabah*, dan *iqab* dikhususkan untuk adzab seperti pada firman Allah pada surah Shad ayat 14, al-Hasyr ayat 4, al-Nahl ayat 126, dan al-Hajj ayat 60. (Al-Asfahani, 1412 H: 575). *Iqab* adalah seseorang mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan secara seimbang (Hasibuan, 2020). Isimnya disebut dengan *uqubah*. Ada perbedaan antara *tarhib* dan *iqab*. *Tarhib* itu dilakukan sebelum terjadinya peristiwa atau setelah terjadinya. Yang dimaksud dengan *tarhib* adalah memberikan rasa takut untuk terjerumus kepada kesalahan atau mengulangi kejadian. Ini dari segi maknawi. Sedangkan *iqab* itu dilakukan setelah terjadinya kesalahan. *Iqab* itu terjadi bagi yang berhak mendapatkan hak *iqab* (Tanjung, Nahar, & Rakhmawati, 2023).

Iqab merupakan media pendidikan yang dibutuhkan dalam kondisi apapun. Hal itu karena tabiat manusia itu berbeda dalam derajat penerimaannya terhadap pengaruh dan media Pendidikan (Umar, 2023). Sebagian orang ada yang mendapatkan nasehat dengan adanya nasehat, dorongan, ancaman, kejadian, atau Pelajaran yang disaksikan atau didengarnya. Akan tetapi sebagian tidak dapat menerimanya. Tidak akan bermanfaat baginya kecuali rasa sakit yang mengenai badannya. (Al-Hazimi, 2000: 401). Menurut al-Hazimi, *iqab* ada beberapa macam sebagai berikut: 1) tidak ridha, 2) memberikan celaan, 3) menghalangi, 4) meninggalkan, dan 5) memukul (Umar, 2023).

Pola Pemberian Hadiah dan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Islam mengajarkan cara kepada orang tua ataupun pendidik untuk mengarahkan dan berinteraksi dengan anak, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan. Islam memberikan pilihan, melarang, mengasingkan, dan, menghukumnya (Nazri, Ahmad, & Yusoff, 2011).

1. Dasar Pemberian Hukuman dalam Islam

a. Surat al-Zalzalah ayat 7-8 :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

7. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya.

8. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya.

b. Surat al-Araf ayat 170 :

﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

170. Orang-orang yang berpegang teguh pada kitab suci (Taurat) dan melaksanakan salat, sesungguhnya Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang saleh.

c. Surat al-Ahzab ayat 29 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

﴿عَظِيمًا﴾

Terjemahan Kemenag 2019

29. Jika kamu menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu."

d. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;

Artinya "Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman Al Utsmani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Al 'Ala' bin Abdurrahman dari Bapakny dari Abu Hurairah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barangsiapa mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun". (H.R Muslim)

2. Penerapan Hukuman dalam Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam yang memasukkan *punishment* dalam kurikulumnya memang tidak terlalu banyak. hanya ada beberapa lembaga saja yang mencantumkannya dalam kurikulum. Hal ini bisa diterima dan dipahami karena apabila semua lembaga pendidikan mencantumkan *punishment* dalam kurikulum, maka sudah barang tentu akan menjadi sebuah persoalan yang penuh dengan pro dan kontra dikalangan masyarakat (Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri, 2015).

Beberapa contoh hukuman yang diterapkan di berbagai lembaga pendidikan khususnya di pesantren; (1) Pesantren modern yang berbasis bahasa Arab dan Inggris mayoritas menerapkan hukuman bagi santri yang tidak berbahasa resmi. (2) Di pesantren salaf menerapkan hukuman bagi santri-santri yang tidak menghafalkan bait- bait *nadzhom*. (3) Hukuman diperlakukan di pesantren bagi santri-santri yang melanggar peraturan pesantren seperti halnya: tidak sholat jama'ah, tidak mengikuti pengajian dan lain sebagainya.

Hukuman tersebut diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik/santri, agar di kemudian hari menjadi anak-anak yang ta'at patuh terhadap tuhan, agama, dan negara.

3. Pola Pemberian Hadiah dan Hukuman yang Efektif

Di dalam metode *reward* and *punishment*, pemberian hukuman bertujuan untuk mengubah dan memotivasi peserta didik, sehingga peserta didik berlomba –lomba untuk menjauhi hukuman yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Selain metode hukuman, pemberian hadiah juga diakui dalam dunia Pendidikan (Jannah, 2019). Hadiah merupakan bentuk motivasi sebagai penghargaan atas perilaku yang berkesusaian. Pemberian hadiah bertujuan untuk memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap perilaku yang baik. Sehingga memotivasi anak didik dalam proses pembelajaran. Maka pola yang diterapkan pendidik/guru mempedomani prinsip berikut: (Ulfah et al., 2022)

Prinsip Pemberian Hadiah (*reward*): (1) Penilaian didasarkan pada perilaku bukan pelaku, (2) Pemberian hadiah atau penghargaan harus ada

batasnya, (3) Dimusyawarahkan kesepakatannya, dan (4) Distantdarkan pada proses bukan hasil.

Adapun menurut Rasimin (2019) prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) *Reward* diberikan berkaitan dengan responsibility anak didik. (2) Pemberian *reward* dilakukan tidak dalam bentuk pujian yang muluk muluk. (3) *Reward* diberikan secara langsung setelah anak sukses atau berhasil dalam tugas dan berperilaku sesuai kesepakatan sosial karena *reward* merupakan bentuk reaksi setelah adanya aksi yang dilakukan mereka. (4) *Reward* secara wajar dan realistis, sehingga dapat dihayati anak.

Syarat yang paling penting dalam pemberian *reward* harus mampu menjadikan cermin diri yang menampakkan kepada anak gambaran realistis tentang apa yang diperbuat, mengenai prestasi (Davik, 2019). Pemberian *reward* yang berlebihan berdampak pada anak menjadi manja dan sombong. Secara umum bentuk *reward* adalah kata-kata pujian, pemberian kepercayaan, senyuman dan tepukan punggung, sesuatu yang bersifat materi (beasiswa, piagam penghargaan)(Miftahuddin, 2020).

Prinsip Pemberian Hukuman (*Punishment*) / *Iqab*, diantaranya : (1) Kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman, (2) Menghukum tanpa emosi, (3) Hukuman sudah disepakati, (4) Hukuman harus bersifat mendidik Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemberian hukuman diantaranya adalah : (1) Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan/peringatan, (2) Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat, (3) Menunjukkan kesalahan dengan kecaman, (4) Menunjukkan kesalahan dengan jalan memboikot atau memutuskan hubungan, (5) Menunjukkan kesalahan dengan memberikan hukuman yang membuat jera, (6) Menunjukkan kesalahan dengan cara memukul tentunya dengan beberapa syarat (Jiang, Shi, & Zhang, 2023).

Tahapan dalam Pemberian Hukuman, beberapa tahapan dalam pemberian hukuman menurut pendidikan Islam adalah : (1) Ketika anak melakukan kesalahan di awal karena tidak tahu maka hendaklah memberikan petunjuk dengan baik tanpa terang-terangan. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan mengulangi prilakunya dan memperbaiki kesalahannya. (2) Menegur anak dengan sembunyi-sembunyi dengan catata

tidak dilakukan dengan sering sehingga hal ini akan menurunkan wibawa guru di hadapan anak. (3) Menegur dan mencelanya dengan terang-terangan. Jika anak terus menerus melakukan kesalahan walaupun ditegur dengan sembunyi-sembunyi maka hendaknya mencelanya di hadapan keluarga dan temapannya. Tetapi tegurannya tidak boleh ada unsur celaan, atau mencela kehormatannya, ataupun merendahkan pribadinya. Hal itu dilakukan untuk menjadi nasihat dan peringatan bagi yang lain sehingga mereka tidak menempuh jalan yang sama. Orang yang berakal mengambil Pelajaran dari orang lain. (4) Memukulnya dengan memperhatikan beberapa persyaratan. Di antaranya, tidak memukul dengan keras, tidak sampai menyiksa dan menyakitinya, tidak memukul lebih dari tiga kali, tidak memukul wajah atau tempat lain yang akan mendatangkan rasa sakit pada fisik (Rinjani, 2021).

Pandangan Pakar Pendidikan tentang *Al-Tsawab wa al-Iqab* dalam Pendidikan

Para pakar pendidikan memberikan pandangan yang positif tentang al-tsawab wa al-iqab ini antara lain:

(1) Menurut Al-Qabisi, dalam hal memberikan *reward* hendaknya dilakukan dengan sikap lembut kepada para siswa, memperlihatkan sikap kelembutan kepadanya, dan memberikan nasihat yang Ikhlas kepada mereka, serta hendaknya guru menjadi pengganti bagi ayah mereka. Berkaitan dengan hukuman, al-Qabisi menegaskan tentang hukuman memukul. Beliau menetapkan beberapa syarat agar hukuman tidak keluar dari yang asalnya cegahan dan perbaikan menjadi Tindakan kekerasan dan menyakiti. Syarat yang diajukan beliau adalah 1) Guru tidak memukul kecuali ada kesalahan, 2) Guru hendaknya memukul sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak, 3) Pukulan hendaknya dilakukan dari satu sampai tiga kali. Ketika akan dilakukan lebih dari tiga kali hendaknya meminta tambahan, 4) Pukulan yang lebih dari 10 kali jika anak sudah mencapai dewasa, perhatian yang buruk, akhlak yang jelek, 5) Hendaknya guru melakukan pukulan kepada anak secara sendiri, 6) Sifat pukulan hendaknya seukuran rasa sakit, tidak boleh sakit yang mendatangkan madharat. Al-Qabisi berpandangan bahwa kebolehan memukul itu tidak

boleh dilakukan kecuali jika guru sudah melakukan tahapan memberika nasihat, mengingatkan, mengancam, dan memberikan rasa takut.

(2) Menurut Al-Ghazali, beliau memberikan nasihat kepada guru hendaknya memberikan kasih sayang kepada muridnya. Hendaknya guru bagaikan ayah bagi mereka, memuliakan mereka dengan hal yang membuat mereka gembira. Jika seorang murid memiliki kemajuan maka hendaknya guru memperhatikan hasil usahanya dengan cara memuji dan berterima kasih kepadanya terutama di hadapan jamaah untuk meninggikan urusannya dan menjadikannya model dan teladan yang harus diikuti. Di antara pandangannya tentang hal ini adalah “Jika tampak pada anak akhlak yang mulia dan perbuatan yang terpuji maka semestnya dia dimuliakan, diberikan balasan dengan hal yang membahagiakannya dan dipuji di hadapan manusia.” Dalam hal ini Al-Ghazali mengikuti manhaj Nabi Saw. ketika memuji para sahabatnya untuk memberikan motivasi kepada mereka. Sedangkan iqab dalam pandangan al-Ghazali adalah hukuman yang mendidik itu wajib untuk memiliki hukuman yang berdampak kepada pendidikan. Dalam arti hukuman tersebut memiliki tabiat yang membangun terciptanya perbaikan. Bukan menghancar persasaan siswa, menghinakan kemuliaannya, dan merendahkan urusannya. Bagi guru hendaknya dia menegur dan memberikan adab kepada murid.

(3) Menurut Ibnu Jama’ah, bahwa pemberian hadiah memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan urusan yang paling tinggi dalam mengajarkan anak daripada pemberian hukuman. Berterima kasih dan pujian dari guru akan mendorong para siswanya untuk menambah kesuksesan dan keberhasilan yang baik. Pemberian *reward* juga akan membangkitkan kesungguhan, dan semangat berlomba yang positif di kalangan para murid. Sedang *punishment* dalam pandangan Ibnu Jama’ah memiliki tahapan yang berbeda dalam hal kerasnya. Jika ada perilaku siswa yang tidak diterima oleh guru hendaknya dia mengikuti Langkah berikut ini: 1) Mencegah orang yang melakukan perbuatan salah tanpa ada sindiran, penghinaan, tanpa menyebut Namanya, atau membatasi identitasnya. 2) Jika tidak meninggalkan maka hendaknya guru mencegahnya secara rahasia dan cukup dengan isyarat. 3) Jika tidak berhenti maka hendaknya melarangnya

dengan keras, hendaknya dengan ucapan yang keras jika hal itu dibutuhkan agar dia dan yang lainnya meninggalkannya dan setiap orang yang mendengarnya dapat menjadikannya sebagai adab. 4) Jika tidak berhenti tidak mengapa ketika itu dia mengusirnya dan berpaling darinya sampai dia Kembali dari perilaku yang salah, terutama jika guru takut sebagian siswa menyepakatinya. Hukuman dalam pandangan Ibnu Jama'ah adalah pemberian petunjuk dan bimbingan terhadap perilaku dan semangat untuk memperbaikinya dengan penuh kelembutan. Dia juga harus bersemangat di belakang hukuman bukan untuk menyiksa, membenci, dan memurkainya. Akan tetapi hendaknya dengan pendidikan yang baik dan Ikhlas dalam beramal.

(4) Menurut Ibnu Khaldun, bersikap keras kepada para siswa akan membahayakan mereka. Sikap itu dia tunjukkan kepada orang yang sezaman dengannya yang bersikap keras dalam mengajarkan para murid. Beliau memberikan isyarat pentingnya untuk memahami kejiwaan mereka, mengetahui dari jauh tentang kepribadian mereka sehingga memungkinkan bagi kita untuk memberikan arahan kepada mereka dan meluruskan berbagai kesalahan mereka. Beliau juga mengingatkan bahwa interaksi yang buruk dengan para siswa akan mendorong kepada berbagai sikap penyimpangan psikis dan perilaku yang tampak, seperti sikap keras, kasar, dan mencela dalam mendidik para siswa. (Badiwi, tanpta tahun)

Dampak Pemberian Hadiah dan Hukuman

Dampak pemberian hadiah (*reward*)

Al-Ghazali di dalam (Yuniarto et al., 2022) mengungkapkan bahwa ketika seorang anak menampilkan akhlak mulia atau perilaku yang baik, maka sepantasnya ia mendapatkan pujian atau penghargaan, dan bahkan bisa juga diberikan hadiah berupa barang yang disukainya atau diberikan apresiasi di depan teman-temannya. Pemberian *reward* dalam perspektif Islam dalam rangka pembelajaran dipandang sangat penting bahkan sangat berdampak positif terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran dan tingkah laku karena terdapat unsur yang menggembirakan dan menguatkannya untuk meningkatkan minat dan perhatian siswa,

meningkatkan motivasi dalam belajar, serta dapat mempertahankan berperilaku baik di setiap saatnya.

Dampak pemberian hukuman (*punishment*)

Adapun dampak hukuman bagi peserta didik dalam proses pendidikan bisa berakibat positif ataupun negatif. Pertama, Dampak positifnya adalah memperbaiki watak dan perilaku anak didik terutama bagi yang tidak bisa diperbaiki dengan cara penguatan atau ganjaran (*reward*)(Sitorus & Rahmadani, 2022). kemudian Kedua, Dampak negatifnya adalah (1) Menimbulkan akibat perasaan dendam pada anak yang diberikan hukuman, tentunya hal ini terjadi sebagai akibat dari pemberian hukuman yang dilakukan sewenang-wenang atau terlalu keras. (2) Menyebabkan anak menjadi takut sehingga anak cenderung akan menyembunyikan pelanggaran, (3) Menimbulkan perlawanan, ini jika memang watak anak yang tidak mau menerima hukuman (Nuruzzahri, 2022).

Dampak negatif tersebut muncul karena bisa saja dalam penerapan hukumannya belum dipertimbangkan, direncanakan secara tepat, sehingga menjadi perhatian bagi para pendidik agar lebih berhati-hati, tepat dan bijaksana dalam memberikan hukuman terhadap peserta didik. Implikasi Pendidikan Islam Terhadap Konsep Pemberian Hadiah (*Reward*) Dan Hukuman (*Punishment*)

Pendidikan Islam sangat berperan dalam mengkader seseorang menjadi baik, tentunya di dalam proses pendidikan diperbolehkan bagi para pendidik untuk menerapkan pemberian hadiah dan pemberian hukuman dalam rangka mendidik anak didik. Sebagaimana sejatinya tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Menurut UU. No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal ini, maka yang dimaksud dengan kata "*thawāb*" dalam hubungannya dengan pendidikan Islam adalah pemberian hadiah yang baik terhadap perilaku baik dari peserta didik (Tujuh, 2019). Secara

lebih luas, pengertian istilah hadiah atau *thawāb* dapat dilihat sebagai berikut: (a) Hadiah adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator belajar bagi murid. (b) Hadiah adalah hadiah terhadap perilaku baik dari peserta didik dalam proses Pendidikan (Ulfah, Dzakiah, & Alhabsyi, 2022).

Tujuan metode pemberian *reward* dan *targhib* memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin memotivasi anak atau peserta didik agar menjadi lebih baik. Adapun perbedaannya adalah bahwa *targhib* berhubungan langsung dengan janji Allah yang tak pernah diingkari-Nya, sementara *reward* lebih bersifat janji duniawi ataupun materi (Firdaus, 2020). Dalam pendidikan Islam, jika guru melihat salah satu siswanya berpegang teguh kepada ajaran Islam, etika-etika Islam, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu maka puji dan berilah hadiah. Lakukan itu di depan teman-temannya sekelas agar mereka semua termotivasi (Mulia, 2018). Hal ini sejalan dengan tujuan pemberian *reward* dalam pendidikan yaitu untuk mendorong siswa agar giat belajar dan senantiasa gigih untuk mencapai prestasi. Dalam konteks pendidikan Islami, bentuk ganjaran itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu: (1) Ganjaran fisik, yaitu perlakuan perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik ('amalshaleh) atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnyanya. (2) Ganjaran non fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik ('amal shaleh) atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnyanya. (Hasibuan, n.d.)

Dalam hubungannya dalam pendidikan Islam *iqab* berarti: (a) Alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan. (b) Imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari perilaku anak (Nihayah & Habibullah, 2018). (2) *Tarhib* adalah sebuah metode untuk meyakinkan seorang murid terhadap kekuasaan dan kebenaran Allah melalui ancaman siksaan sebagai akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, atau tidak melaksanakan perintah Allah SWT (Anggraini, 2018). *Tarhib* sedikit berbeda dengan *iqab*. 'Iqabialah berbentuk aktivitas dalam

memberikan hukuman, seperti memukul, menampar, dll. Sementara *tarhib* adalah berupa ancaman pada anak didik bila ia melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. *Tarhib* bukanlah hukuman itu sendiri, *tarhib* berbeda dengan hukuman. *Tarhib* adalah proses atau metode dalam menyampaikan hukuman, dan *tarhib* itu sendiri ada sebelum suatu peristiwa terjadi (Nur & Hasnawati, 2020). Sedangkan hukuman adalah wujud dari ancaman yang ada setelah peristiwa itu terjadi.

Kesimpulan

Dalam pendidikan Islam, *tsawab* dan *iqab* merupakan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan. *Tsawab* dimaksud untuk memberikan semangat dan motivasi agar para siswa meningkatkan segenap potensinya ke arah yang lebih baik. Sedangkan *iqab* dimaksudkan untuk memberikan peringatan agar peserta didik tidak melanggar aturan atau berbuat kesalahan. Penerapan kedua metode tersebut harus memperhatikan berbagai aturan baik menurut syariat, norma, ataupun adat yang berlaku. Konsep *Al-Tsawab wa Al-Iqab* memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan pendidikan moral dan etika dalam konteks Islam. Pendidikan semacam itu tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi untuk membentuk karakter yang bermoral dan etis melalui pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi perbuatan. Pemberian pahala (*tsawab*) dan hukuman (*iqab*) dalam konsep ini dapat menjadi faktor motivasi yang kuat dalam proses pembelajaran.. Dengan menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, sehingga setiap individu akan lebih bertanggung jawab dan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang bernilai negatif.

Selain itu Konsep *Al-Tsawab wa Al-Iqab* juga menjelaskan gagasan tentang keseimbangan antara kasih sayang dan keadilan Allah SWT. Implikasinya terhadap pendidikan bahwa dengan menerapkan metode *tsawab* dan *iqab* pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan dengan tepat, berhasil, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendorong serta mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan, semoga menjadi amal jariyah bagi diri, nusa dan bangsa.

Daftar Pustaka

- Alhashmi, M., Bakali, N., & Baroud, R. (2020). Tolerance in uae islamic education textbooks. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel11080377>
- Amiruddin, A., Sarah, D. M., Vika, A. I. V., Hasibuan, N., Sipahutar, M. S., & Simamora, F. E. M. (2022). Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i01.1596>
- Anggraini, F. S. (2018). Targhib Wa Tarhib Perspektif Al-Quran. *Jurnal Inovatif*.
- Davik. (2019). Implementasi Pemberian Reward Dan Punishment dalam meningkatkan Kemampuan Berbicara program Takhassus Al Lughoh Al Arabiyah. *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.53649/taujih.v1i2.59>
- Firdaus, F. (2020). Esensi Reward dan Punishment dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(1\).4882](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(1).4882)
- Hasibuan, H. (2020). Konsep Ganjaran (Tsawāb) Sebagai Alat Pendidikan Menurut Al-Qur'an. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*. <https://doi.org/10.24952/di.v8i01.2703>
- Hidayat, T. (2023). Peranan Reward Dan Punishment Dalam Mengelola Sumber Daya Manusia. *The World of Business Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wbaj.vi.1667>
- Husna, A., Mahfuds, Y., Uthman, Y. O. O. O., & Aprilianto, A. (2023). Building A Muslim Worldview Through Islamic Education in The Middle of Globalization. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.31538/nzh.v6i1.2622>
- Jannah, M. (2019). Methods and Strategies for Forming Religious Characters Applied at Sdtq-T an Najah Islamic Boarding School Cindai Alus Martapura. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*.
- Jiang, C., Shi, M., & Zhang, H. (2023). Study of Education and Punishment Based on Game Theory. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/11/20230716>
- Miftahuddin. (2020). Karakteristik Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan. *Rayah Al-Islam*. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.328>
- Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri, M. (2015). The Concept of Rewards and Punishments in Sahih Bukhari with Special Reference to Kitab Al-Adab. *Jurnal*

Usuluddin.

- Mulia, H. R. (2018). Metode Reward-Punishment Konsep Psikologi dan Relevansinya dengan Islam Perspektif Hadis. *RELIGI JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA*. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1302-02>
- Nazri, M., Ahmad, M., & Yusoff, A. (2011). The Concept of Rewards and Punishments in Religion: A Special Reference to Kitab Al-Adab of Sahih Bukhari. *World journal of Islamic history and civilization*.
- Nihayah, H., & Habibullah, M. R. (2018). Punishment menurut Pemikiran Ibnu Shahnun dalam Pendidikan Modern. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.36840/ulya.v3i2.160>
- Nugraha, M. T., Andewi, A. S., & EQ, N. N. (2020). Reward (Al-Tsawab) and Punishment (Al-Iqab) Through the BISCUIT Approach in Islamic Education. *Jurnal Tarbiyatuna*. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i2.3508>
- Nur, S., & Hasnawati, H. (2020). Metode Targhib dan Tarhib dalam Pendidikan Islam. *AL-LIQA: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.145>
- Nuruzzahri. (2022). Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i3.685>
- Portengen, C. M., Sprooten, E., Zwijs, M. P., Hoekstra, P. J., Dietrich, A., Holz, N. E., ... Naaijen, J. (2021). Reward and Punishment Sensitivity are Associated with Cross-disorder Traits. *Psychiatry Research*. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113795>
- Rinjani, C. (2021). Reward and Punishment Methods in Islamic Education Perspective of Bukhari and Muslim Hadith. *Ruhama: Islamic Education Journal*.
- Sahin, A. (2018). Critical issues in islamic education studies: Rethinking islamic and western liberal secular values of education. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel9110335>
- Sarbini, A., Rahtikawati, Y., Syamsudin, & Zaqiah, Q. Y. (2021). A Religious based Education Concept for Good Personality Development in a Crisis: The Case of Improving Indonesian Students Morals and Character. *Review of International Geographical Education Online*. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.05.165>
- Sitorus, A. S., & Rahmadani, N. (2022). Memahami Hakikat Hukuman Dalam Pendidikan Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i1.54>
- Suhaimi, A. (2020). Hakikat Reward and Punishment Dalam Pendidikan Islam. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*. <https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17392>
- Tampubolon, K., & Sibuea, N. (2022). Peran Perilaku Guru dalam Menciptakan Disiplin Siswa. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.467>
- Tanjung, R. N., Nahar, S., & Rakhmawati, F. (2023). The Implementation of Iqab for Islamic Boarding School Students. *Jurnal Basicedu*. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i2.4830>

- Tolchah, M., & Mu'ammarr, M. A. (2019). Islamic education in the globalization era; challenges, opportunities, and contribution of islamic education in indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74141>
- Tri Tami Gunarti, & Mubarak Ahmadi. (2022). Narasi Al-Tsawab (الثواب) Dalam Al Quran Prespektif Linguistik Behaviourisme. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i1.986>
- Tujuh, S. D. (2019). Pentingnya Ganjaran dan Hukuman terhadap Perilaku Kemandirian Siswa dalam Pendidikan Agama Islam. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v6i1.864>
- Ulfah, N. Y., Dzakiah, D., & Alhabsyi, F. (2022). Pemberian Hadiah dan Hukuman dalam Pendidikan Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*.
- Umar, A. (2023). Hakikat Iqab Dan Hukuman Dalam Pendidikan Islam. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.47006/er.v7i4.16835>
- Zaini, B. (2023). Reward dan Punishment dalam Perspektif Pendidikan Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i2.182>